



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu diperhatikan kesejahteraannya;
 - b. bahwa penghasilan tetap kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Banggai sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu penyesuaian;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan penyesuaian terhadap kondisi saat ini Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghasilan

Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2542) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2618);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2542) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Banggai:

- a. Nomor 42 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2542);
- b. Nomor 3 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2618);
- c. Nomor 110 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2725) ;

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi; dan
 - d. Kepala Dusun.
- (3) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan bulan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 3.099.450,00- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 2.424.420,00 (dua juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp 2.222.200,00 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.222.200,00 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.222.200,00 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari ADD dan dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan dalam APB Desa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

- (5) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (6) Sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer Desa selain Dana Desa dan pendapatan lain-lain selain pendapatan Desa dari koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya dan pengembalian kerugian Desa.
- (7) Penggunaan sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa harus disepakati dalam musyawarah Desa.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) BPD berhak mendapatkan Tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan yakni sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Anggota sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari ADD yang dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan dalam APB Desa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (5) Sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer Desa selain Dana Desa dan pendapatan lain-lain selain pendapatan Desa dari koreksi

kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya dan pengembalian kerugian Desa.

- (6) Penggunaan sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk mendanai tunjangan BPD harus disepakati dalam musyawarah Desa.

3. Diantara BAB VIII dan BAB IX ditambahkan 1 (satu) BAB, sehingga berbunyi:

BAB VIII A

KETENTUAN PERALIHAN

4. Diantara ketentuan Pasal 26 dan 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26 A yang berbunyi :

Pasal 26 A

- (1) Pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam APBDesa terhitung mulai Januari Tahun 2024.
- (2) Bagi Desa-desanya yang telah menetapkan APBDesa sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 Februari 2024
BUPATI BANGGAI,



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 1 Februari 2024

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2036